

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2019 maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Proporsi dewan komisaris independen (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya persentase proporsi dewan komisaris independen yang dimiliki oleh institusi jika dibandingkan dengan jumlah saham komisaris yang ada tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap penghindaran pajak pada perusahaan.
2. Kepemilikan institusional (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah investor institusional didalam struktur pemegang saham perusahaan, maka penghindaran pajak yang mungkin terjadi semakin berkurang.
3. Jumlah komite audit (X3) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019. Hal ini mungkin terjadi karena pengawasan dan saran-saran yang diberikan oleh kmite audit masih kurang, sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah pajak perusahaan. hal lain yang mempengaruhi komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan

komite audit dibatasi oleh dewan komisaris.

4. Kualitas audit (X4) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019. Hal ini dikarenakan KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four* memiliki reputasi yang baik dalam melakukan audit perusahaan yang berpedoman terhadap standar pengendalian mutu pada kualitas audit yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sehingga dalam melakukan audit sudah dapat dipastikan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan pertambangan saja sebagai sampel, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisir untuk jenis industri lainnya.
2. Variabel bebas untuk *corporate governance* hanya menggunakan empat proksi yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit. Masih banyak variabel lainnya yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Penelitian ini hanya mencakup 6 tahun pelaporan yaitu dari tahun 2014-2019.

## 5.3 Saran

Dengan adanya keterbatasan selama melaksanakan penelitian, maka berdasarkan keterbatasan tersebut terdapat beberapa saran diantaranya :

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji penelitian ini menggunakan

sampel pada industri lainnya seperti manufaktur, agrikultur, jasa, perbankan dan lainnya.

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah proksi-proksi lain terkait *corporate governance* (CG) seperti kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, dan yang lainnya. Karena proksi-proksi tersebut mungkin memiliki pengaruh dan memberikan hasil penelitian yang berbeda.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah rentang waktu penelitian agar dapat benar-benar mengamati perilaku perusahaan terkait dengan penghindaran pajak, karena ada kemungkinan terjadinya perbedaan hasil dari perbedaan rentang waktu.

